

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SUMBER DAYA KELAUTAN DI TERITORIAL 0 SAMPAI 12 MIL LAUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)**

**Wahyu Setyo Utomo<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [wahyusetyo2108@gmail.com](mailto:wahyusetyo2108@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The width of Indonesian waters is the basis for the need for division of authority in the region, especially in the maritime sector, as well as the many violations committed by the community against marine resources. The formulation of the problem is how the implementation of the authority of the Maritime Affairs and Fisheries Office of East Java Province in managing marine resources and how the implementation of the authority of the Maritime Affairs and Fisheries Office of East Java Province in overseeing marine resources. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach that is examining the applicable legal provisions and what is happening in society. The authority of the Office of Maritime Affairs and Fisheries in managing marine resources includes exploration, exploitation, conservation, and management of marine assets outside of oil and gas, administrative arrangements, spatial arrangements, maintenance of security and maintaining the sovereignty of the country at sea. While the oversight authority includes supervision of the field of capture, aquaculture, processing and marketing of marine products, and management of marine space.*

**Keywords:** Authority, Management, Supervision, Marine Resources

**ABSTRAK**

Luas perairan Indonesia menjadi dasar diperlukannya pembagian kewenangan di wilayah khususnya di sektor kelautan serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya kelautan. Rumusan masalahnya bagaimana implementasi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam mengelola sumber daya kelautan serta bagaimana implementasi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi sumber daya kelautan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

administratif, pengaturan tata ruang, pemeliharaan keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara di laut. Sedangkan kewenangan mengawasinya meliputi pengawasan bidang tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil laut, serta pengelolaan ruang laut.

**Kata Kunci** : Kewenangan, Pengelolaan, Pengawasan, Sumber Daya Kelautan

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas perbantuan.<sup>2</sup> Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas laut territorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Dengan luas wilayah daratan dan lautan yang dimiliki oleh Indonesia, maka setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah membagi tugas-tugas kewenangan kepada daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan guna mengoptimalkan setiap urusan atau pemanfaatan atau mengelola dan mengawasi sumber daya alam kelautan yang tidak bisa diurus secara langsung oleh pemerintah pusat. Lautan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memiliki kekayaan yang dapat menarik perhatian negara yang berkepentingan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya sengketa antar negara mengenai hal ini, setiap negara harus mempublikasikan peta atau daftar koordinat geografisnya dari suatu skala atau skala yang memadai, untuk memastikan posisi negara tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, (2017), *Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019*, KKP. h. 8

<sup>4</sup> Pinastika Prajna Paramita, (2019), *Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea*, Yurispruden Volume 2, Nomor 1, Januari 2019. h. 92

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut ; Bagaimana kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam kelautan di teritorial 0 sampai 12 mil laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Bagaimana kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan di teritorial 0 sampai 12 mil laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dikarenakan meneliti tentang batasan-batasan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena pada penelitian ini, penulis lebih menekankan pada bekerjanya peraturan perundang-undangan tersebut dengan penerapannya di lingkungan pemerintahan secara umum, kemudian menganalisis keadaan yang terjadi di lapangan dan melakukan pengolahan data sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini secara faktual.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kewenangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dalam Melakukan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan Di**

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, (2002), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres h. 42

## **Teritorial 0 Sampai 12 Mil Laut Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memperkuat integrasi nasional dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa sejak awal mencita-citakan Indonesia sebagai negara kesatuan yang kemudian membagi daerah Indonesia dalam besar dan dalam kecil yang bersifat otonom.<sup>6</sup> Wewenang atau kewenangan (*bevoegdheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Manajemen (pengelolaan) adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dikatakan bahwa Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sedangkan dalam ayat (9) menyebutkan Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya kelautan itu sendiri diantaranya yaitu tentang penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut yang meliputi, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian ruang laut. Sedangkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak

---

<sup>6</sup> Diyan Isnaeni, (2018), *Implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan menurut Undang-undang Nomor 23 tahu 2014*, Yurispruden Volume 1, Nomor 1, Januari 2018. h. 35

<sup>7</sup> Ismail Solihin, (2009), *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Penerbit Erlangga. h. 4

dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.<sup>8</sup> Adapun penjelasan dari masing-masing kewenangan tersebut antara lain:

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak bumi dan gas bumi.

Eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu, khususnya di sektor kelautan dan kemudian dilakukan pengembangan secara ekonomis. Adapun beberapa potensi kelautan di Jawa Timur yang dapat dikelola secara ekonomis antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, transportasi dan perhubungan, serta wisata bahari.

Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, dan pemanfaatan, jadi eksploitasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tetap menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan dan tidak merugikan pihak lain, baik manusia maupun lingkungan. Dalam hal ini, eksploitasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dari sumber daya alam kelautan baik perikanan maupun sumber daya yang lain yang termasuk dalam kewenangannya yang dikelola sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mementingkan terhadap kelestarian lingkungan serta kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pesisir.

Konservasi adalah suatu tindakan atau kegiatan pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Konservasi sendiri sebagian besar dilakukan di dalam sumber daya kelautan khususnya bagi terumbu karang, biota-biota laut, serta tanaman-tanaman laut. Adapun fokus utama konservasi di Jawa Timur meliputi perlindungan terhadap habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan

---

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terhadap perubahan, serta perlindungan situs budaya atau adat tradisional, penelitian, dan pendidikan.<sup>9</sup>

## 2. Pengaturan Administratif

Yang dimaksud dengan pengaturan administratif dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan, dan keselamatan pelayaran. Dalam hal perizinan ini bukan hanya mengenai perizinan pelayaran, namun juga termasuk perizinan usaha perikanan maupun budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya dapat memberikan keuntungan bagi orang lain dan tidak merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan, agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya.

## 3. Pengaturan Tata Ruang

Dalam pengaturan tata ruang yang di berikan kewenangannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Provinsi ini, bahwa setiap Provinsi ini memiliki pengaturan tata ruang khususnya di sektor kelautan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan Kepala Daerahnya masing-masing. Untuk pengaturan tata ruang sektor kelautan atau pemanfaatan ruang laut di Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.

## 4. Ikut Serta Dalam Memelihara Keamanan di Laut

Pemeliharaan keamaan di laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur hanya terbatas di teritorial 0 – 12 mil laut. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan keamanan di laut, jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan selalu berkoordinasi dengan satuan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD). Karena ke tiga badan tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang sama yaitu menjaga

---

<sup>9</sup> Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038

keamanan laut. Jadi secara umum untuk tugas keamanan laut kewenangannya berada di ketiga badan tersebut, dan kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang selalu berkoordinasi guna menjaga keamanan di laut.

#### 5. Ikut Serta Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara

Penjelasan tentang mempertahankan kedaulatan negara hampir sama dengan penjelasan mengenai keamanan di laut, yang membedakan bahwa untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur berperan juga menjaga kedaulatan negara di sektor kelautan dari ancaman atau pelanggaran yang melanggar batas negara yang dilakukan oleh nelayan asing, agar kekayaan alam di sektor kelautan tidak dicuri oleh negara lain dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga negara Indonesia. dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran kedaulatan negara yang dilakukan oleh negara lain dengan melanggar batas negara, untuk penindakan dilakukan oleh TNI AL, BAKAMLA, serta POLAIRUD. Karena cakupan kewenangan tugasnya lebih luas dibandingkan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang hanya di territorial 0 – 12 mil laut.

#### **Implementasi Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan di territorial 0 sampai 12 mil laut berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan tugas pengawasan di territorial 0 sampai 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, ada 4 poin utama pengawasannya, yaitu :

##### 1. Pengawasan di Bidang Tangkap

Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, bahwa Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, sedangkan pengawasan perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Untuk prosedur pelaksanaannya dengan patrol pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan

perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah, memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia, memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun beberapa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, meliputi :

a. Pengawasan Tentang Dokumen Kapal

Kelengkapan dokumen kapal yang diperiksa antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Surat Izin Penangkapan Ikan, (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan, serta Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar. Hal ini bertujuan agar diketahui bahwa kapal tersebut legal untuk beroperasi mencari ikan serta agar setiap pengusaha kapal perikanan melakukan kegiatannya berdasarkan aturan yang berlaku serta menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di tengah laut.

b. Pengawasan Terhadap Jalur Penangkapan

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang. Adapun jalur penangkapannya ada jalur penangkapan ikan I yang terdiri dari jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai

dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dan jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut. Selanjutnya jalur Jalur Penangkapan Ikan II meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Yang terakhir jalur penangkapan ikan III yang meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II. Dan untuk kewenangan mengawasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur ada di jalur I dan jalur II sampai batas 12 mil laut.<sup>10</sup> Jalur penangkapan tersebut disesuaikan dengan alat tangkap yang digunakan, agar dalam pelaksanaan operasi menangkap ikan tidak merusak ekosistem dan kelestarian terumbu karang serta biota laut.

c. Pengawasan Tentang Kesesuaian Alat Tangkap

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur juga mengenai kesesuaian alat tangkap yang digunakan oleh nelayan dalam mencari ikan. Tujuannya adalah untuk menertibkan penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena merusak ekosistem kelautan. Karena bisa mengancam kepunahan biota laut, mengakibatkan kehancuran habitat, serta membahayakan keselamatan pengguna.

2. Pengawasan di Bidang Budidaya

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Sedangkan usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Adapun peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengawasi di bidang budidaya antara lain dalam lingkup :

a. Pengawasan Tentang Dokumen Perizinan Budidaya

Pengawasan tentang dokumen perizinan budidaya perikanan ini bertujuan untuk tertib hukum terhadap setiap pelaku usaha perikanan, dan usaha tersebut berdiri secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dengan mudah mendata pengusaha perikanan khususnya di bidang budidaya, serta dapat melakukan perlindungan kepada semua pelaku usaha. Adapun pengawasan terhadap dokumen perizinan ini meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dimana di dalamnya terdiri dari SIUP pembenihan, SIUP pembesaran, serta SIUP pembenihan dan pembesaran.

b. Pengawasan Tentang Obat-Obat Untuk Budidaya

Selain pengawasan mengenai beberapa dokumen perizinan, ada pula pengawasan mengenai obat-obat yang digunakan untuk budidaya yang dilarang serta dapat merusak ekosistem kelautan maupun menimbulkan kerugian untuk makhluk hidup lainnya. Karena jenis obat-obatan yang boleh dipergunakan hanya untuk tujuan mencegah dan/atau mengobati ikan, membebaskan gejala penyakit ikan serta memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan. Setiap pelaku usaha dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, serta kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan tersebut. Adapun kriteria dari penggunaan obat-obatan yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud tersebut meliputi penggunaan obat-obatan yang mengandung zat aktif yang dilarang, penggunaan obat-obatan yang tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan, penggunaan obat-obatan tidak sesuai petunjuk penggunaan, penggunaan obat-obatan yang tidak laik pakai.

c. Pengawasan Terhadap Limbah Budidaya

Limbah adalah buangan atau material sisa yang dianggap tidak memiliki nilai yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sedangkan limbah budidaya ini adalah

suatu material sisa yang dihasilkan dari budidaya perikanan yang dibuang tanpa prosedur yang berlaku dan dapat mengancam kelestarian lingkungan perairan. Adapun sumber utama dari sumber utama dari limbah budidaya meliputi dari sisa pakan yang tidak termakan, buangan dari proses metabolisme, pupuk, dan bibit penyakit. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus mempunyai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) agar kelestarian lingkungan lainnya tetap terjaga.

### 3. Pengawasan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Laut

Pengolahan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi (makanan) atau mengubah menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia, hewan, maupun industri pengolahan makanan. Pengolahan hasil perikanan adalah keterampilan seseorang dalam melakukan kegiatan penanganan hasil laut di atas kapal maupun di tempat industri makanan yang berasal dari hasil laut. Sedangkan pemasaran hasil laut adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan untuk mempromosikan suatu produk yang mencakup pengiklanan, penjualan, serta pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur terhadap pengolahan dan pemasaran hasil laut, meliputi :

#### a. Pengawasan Tentang Dokumen Perizinan Pengolahan

Industri perikanan berkembang cukup pesat hal ini ditunjukkan jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang mencapai 150-an UPI. Selain itu jumlah UMKM yang mencapai puluhan ribu UMKM perikanan. Hal ini perlu pengelolaan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir maka dibutuhkan peran Pemerintah Provinsi yang lebih luas. Oleh karena itu sesuai dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Provinsi, khususnya pada Bidang Kelautan dan Perikanan – sub urusan Pengolahan dan Pemasaran adalah Penerbitan Surat Ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur, melalui

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan bertugas menerbitkan surat rekomendasi Surat Ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran. Bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), pelaku usaha khususnya di Bidang Pengolahan dan Pemasaran produk kelautan dan perikanan dapat dengan mudah mengurus SIUP tersebut. Surat ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran tersebut diterbitkan oleh UPT P2T Provinsi Jawa Timur.

b. Pengawasan Terhadap Pemakaian Zat Berbahaya

Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan zaman dan teknologi yang tidak terkontrol, dalam hal ini tentang pemakaian bahan kimia atau zat-zat berbahaya yang digunakan dalam industri pengolahan dari hasil kelautan yang berfungsi untuk menarik minat masyarakat. Dalam hal pemakaian zat-zat berbahaya tersebut, dampak yang ditimbulkan sangat besar dalam mempengaruhi kesehatan para konsumen khususnya masyarakat luas. Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan, mengawasi secara ketat penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak seharusnya digunakan dalam pengolahan produk hasil kelautan tersebut. Adapun beberapa zat kimia yang sering digunakan antara lain formalin, zat pewarna tekstil, boraks, dan lain sebagainya.

4. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Ruang Laut

Perda Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan

tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Adapun RZWP-3-K bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang terintegrasi, aman, berdaya guna, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan prinsip partisipatif. Dalam Perda tersebut, memuat beberapa zona alokasi ruang laut yang akan dimanfaatkan, adapun zona ini yang menjadi kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk diawasi setiap kegiatannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Daerah Provinsi di laut yang diatur dalam pasal 27 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut.
2. Dalam proses pengelolaan sumber daya kelautan tersebut ada kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang ada pada bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan. Adapun pengawasan yang dilakukannya meliputi pengawasan di bidang tangkap yang meliputi dokumen-dokumen perizinan, kesesuaian alat tangkap, serta jalur pelayaran. Dalam bidang budidaya perikanan yang diawasi tentang dokumen perizinan juga serta

penggunaan obat-obatan terlarang yang digunakan dalam proses budidayatersebut. Dalam bidang pengawasan terhadap pengelolaan dan pemasaran hasil laut, yang diawasi adalah dokumen perizinan pengelolaan dan pemasaran dari hasil laut tersebut, serta pengawasan terhadap bahan-bahan berbahaya atau zat-zat kimia yang digunakan dalam pengelolaan hasil laut tersebut. Yang terakhir pengawasan di bidang pemanfaatan ruang laut, di mana setiap kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya kelautan harus berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – 2038.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka saran yang perlu penulis berikan adalah :

1. Dalam proses pengelolaan sumber daya kelautan khususnya di Provinsi Jawa Timur, lebih ditingkatkan lagi karena luasnya perairan Jawa Timur dan masih banyaknya sektor-sektor kelautan yang masih minim pemanfaatannya karena juga faktor sumber daya manusianya yang terbatas. Serta harus diperketat mengenai penegakan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Dalam pengawasan di bidang kelautan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, maka untuk tingkat pengawasannya harus lebih ketat lagi serta pengawasannya lebih luas yang tidak melebihi 12 mil laut. Karena pengawasan ini penting bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya yang memanfaatkan dari hasil laut. Penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang melanggar aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono, (2002). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

Ismail Solihin, (2009). *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Penerbit Erlangga

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, (2017). *Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019*, KKP.

Diyan Isnaeni, (2018), *Implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014*, *Yurispruden* Volume 1, Nomor 1, Januari 2018.

Pinastika Prajna Paramita, (2019), *Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea*, *Yurispruden* Volume 2, Nomor 1, Januari 2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038